



DPRD Karawang Gelar Rapat Finalisasi Pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana



Karawang, IP- PEMBAHASAN Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana yang digelar oleh DPRD Karawang, 19/3) lalu tinggal penyerahan ke bagian Hukum Pemerintah Provinsi Jabar.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan segera memiliki Perda yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penanganan bencana, ujar Elievia Khriissiana, ST selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggara Penanggulangan Bencana, DPRD Kabupaten Karawang.

Dikatakan Elievia mengingat masih ada yang perlu dikonsultasikan terkait pasal-perpasalnya, karena secara aturan normatif di daerah, kita juga harus men sinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi," ujarnya kepada wartawan.

Secara garis besar, Elievia menambahkan, dengan adanya Perda ini Pemerintah Daerah dapat mengakomodir penanggulangan bencana secara keseluruhan, baik itu tanggap darurat maupun pada tahap pasca bencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Perda ini juga memuat jenis bencana yang terdiri dari bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bahkan untuk lebih memperkuat, setelah Perda selesai, implementasi penanggulangan bencana lebih rinci akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub)," jelasnya.

Secara keseluruhan Raperda memiliki XIV Bab dan 79 pasal.

Pada pasal 76 disebutkan ketentuan pidana, setiap orang yang melakukan mengumpulkan uang dan barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 Juta.

Demikian juga sebagaimana yang termastuk pada Undang-undang nomor 24 Tahun 2007.

"Ini lah fungsinya regulasi, untuk mengakomodir secara transparan, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) juga harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah ketika ingin memberikan bantuan," tandasnya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, H. Asep Wahyu menjelaskan, pihaknya hanya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, tetapi ketika nanti Perda ini sudah disahkan tentunya akan menjadi dasar hukum pihaknya dalam melaksanakan penanganan bencana.

Kemudian berkaitan dengan Perda tersebut, tentu akan dikuatkan kembali dengan Perbub.

"Secara keseluruhan, Perda tersebut sangat bermanfaat bagi semua pihak dan sudah dapat mengakomodir kaitan dengan segala bentuk penanganan bencana.

Sebab pembahasan Perda ini dibuat tidak hanya dari BPBD saja tetapi juga masukan dari beberapa OPD terkait," paparnya.

**TIM